



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 103/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM JURI DEWAN HAKIM, PANITERA, PEMBACA QALAM
ILLAHI DAN PEMBACA DOA, SERTA PEMBERIAN UANG PEMBINAAN JUARA
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS XXV
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXV Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, di pandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Juri Dewan Hakim, Panitera, Pembaca Qalam Illahi dan Pembaca Doa, Serta Pemberian Uang Pembinaan Kepada Juara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXV Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Honorarium Juri Dewan Hakim, Panitera, Pembaca Qalam Illahi dan Pembaca Doa, Serta Pemberian Uang Pembinaan Kepada Juara Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXV Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Juri Dewan Hakim dan Panitera sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyeleksi dan menetapkan juara peserta lomba dan Mensukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXV Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Lokasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits XXV Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 di Desa Lolak Kecamatan Lolak.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 Februari 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 160 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 Februari 2019

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM JURI DEWAN HAKIM, PANITERA, PEMBACA QALAM ILLAHI DAN PEMBACA DOA, SERTA PEMBERIAN UANG PEMBINAAN JUARA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS XXV TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

HONORARIUM JURI DEWAN HAKIM, PANITERA, PEMBACA QALAM ILLAHI DAN PEMBACA DOA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS XXV TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | JURI DEWAN HAKIM | HONORARIUM | SATUAN | KET. |
|----|--|----------------|---------|------|
| 1. | KARTINI KHAIDARI (KOORDINATOR DEWAN HAKIM) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 2. | LILI WANGGO (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 3. | ABDUL KADIR MASLOMAN, S,AG (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 4. | SAMSUDIN WARTABONE (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 5. | HASDIYANTO DILAPANGA, S.HI (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 6. | JUBAIR ALI PAPUTUNGAN, LC (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 7. | ABDUL HARIS WONOPATI, S.HI (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 8. | RAIS LINU, S.AG (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| | PANITERA | | | |
| 1. | SHABRI MAKMUR BORA, S.AG (KOORDINATOR PANITERA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 2. | Hi. HENDRONGI NGAMPO, S.AG (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 3. | PURWOAJI T.A DARISUN, S.HI (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 4. | RAHMAT HANNA, S.PD (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 5. | FILDAWATI KANDOILI, S.AG (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |
| 6. | Dra. Hj RAMADANI (ANGGOTA) | Rp1.000.000,00 | ORG/KEG | |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------|--|
| | PEMBACA QALAM ILLAHI | | | |
| | KARTINI HAIDARI | Rp450.000,00 | ORG/KEG | |
| | PEMBACA DOA | | | |
| | YAHYA MAHMUD, S.AG | Rp200.000,00 | ORG/KEG | |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YAHYA SUPREDDJO MOKOAGOW



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 100 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 Februari 2019

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM JURI DEWAN HAKIM, PANITERA, PEMBACA QALAM ILLAHI DAN PEMBACA DOA, SERTA PEMBERIAN UANG PEMBINAAN JUARA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS XXV TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN UANG PEMBINAAN JUARA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS XXV TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | KLASIFIKASI | KATEGORI | BESARAN | KET |
|----|-------------|---|----------------|--------------------------------------|
| 1. | JUARA I | 1. CABANG TILAWAH DEWASA (PUTRA & PUTRI) DAN ANAK (PUTRA & PUTRI), 2. CABANG HIFDZIL QURAN GOLONGAN a. 1 JUZ (PUTRA & PUTRI) b. 5 JUZ (PUTRA & PUTRI) c. 20 JUZ (PUTRA). | Rp2.500.000,00 | BERDASAR KAN NILAI TERTINGGI PESERTA |
| 2. | JUARA II | 1. CABANG TILAWAH DEWASA (PUTRA & PUTRI) DAN ANAK (PUTRA & PUTRI), 2. CABANG HIFDZIL QURAN GOLONGAN a. 1 JUZ (PUTRA & PUTRI) b. 5 JUZ (PUTRA & PUTRI) c. 10 JUZ (PUTRA & PUTRI) d. 20 JUZ (PUTRA & PUTRI). | Rp1.500.000,00 | BERDASAR KAN NILAI TERTINGGI PESERTA |
| 3. | JUARA III | 1. CABANG TILAWAH DEWASA (PUTRA & PUTRI) DAN ANAK (PUTRA & PUTRI), 2. CABANG HIFDZIL QURAN GOLONGAN a. 1 JUZ (PUTRA & PUTRI) b. 10 JUZ (PUTRA & PUTRI) c. 20 JUZ (PUTRA & PUTRI). | Rp750.000,00 | BERDASAR KAN NILAI TERTINGGI PESERTA |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW